

Perbandingan UU Tipikor – RKUHP

BUKU KESATU – KETENTUAN UMUM							
	UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
	Pasal 15	Pasal 13 ayat (3)	Catatan	Pasal 13 ayat (3)	Catatan	Pasal 13 ayat (3)	Catatan
	Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.	Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	1. Sanksi pidana penjara untuk pelaku permufakatan jahat di RKUHP lebih rendah 2/3 daripada Pasal 15 UU Tipikor	Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 2 Februari 2018	Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018
	UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
	Pasal 15	Pasal 17 ayat (3)	Catatan	Pasal 17 ayat (3)	Catatan	Pasal 17 ayat (3)	Catatan
	Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.	Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana adalah 2/3 (dua per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	1. Sanksi pidana penjara untuk pelaku percobaan di RKUHP lebih rendah 1/3 daripada Pasal 15 UU Tipikor	Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 2 Februari 2018	Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018
	UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
	Pasal 15	Pasal 22 ayat (3)	Catatan	Pasal 22 ayat (3)	Catatan	Pasal 22 ayat (3)	Catatan
	Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat	Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman	1. Sanksi pidana penjara untuk pelaku pembantuan di	Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 2 Februari 2018	Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018

		untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.	pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan	RKUHP lebih rendah 2/3 daripada Pasal 15 UU Tipikor	ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.		ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	
		UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
		Pasal 18 ayat (1)	Pasal 72 ayat (1)	Catatan	Pasal 72 ayat (1)	Catatan	Pasal 72 ayat (1)	Catatan
		Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas: a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan c. Pengumuman putusan hakim; d. Pembayaran ganti rugi; e. Pencabutan izin tertentu; dan f. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat	l. Jenis pidana tambahan pada Pasal 72 ayat (1) tidak mengakomodasi bentuk pidana tambahan uang pengganti	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 2 Februari 2018	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas: a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan c. Pengumuman putusan hakim; d. Pembayaran ganti rugi; e. Pencabutan izin tertentu; dan f. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018

		<p>uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;</p> <p>c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

BUKU KEDUA – TINDAK PIDANA

		UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor – RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
		Pasal 2 ayat (1)	Pasal 687	Catatan	Pasal 687	Catatan	Pasal 687	Catatan
	Isi Pasal	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang	1. Pidana penjara minimal pada Pasal 687 RKUHP lebih rendah daripada Pasal 2 ayat (1)	Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang	1. Pidana penjara minimal pada Pasal 687 RKUHP	Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018

I.		yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	UU Tipikor	merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	lebih rendah daripada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	
	Pidana penjara minimal	4 (empat) tahun	2 (dua) tahun	2. Pidana denda minimal pada Pasal 687 RKUHP lebih rendah daripada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	2 (dua) tahun	2. Pidana denda minimal pada Pasal 687 RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	2 (dua) tahun	
	Pidana penjara maksimal	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	3. Pidana denda maksimal pada Pasal 687 RKUHP lebih tinggi daripada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	20 (dua puluh) tahun	3. Pidana denda maksimal pada Pasal 687 RKUHP lebih tinggi daripada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	20 (dua puluh) tahun	
	Pidana denda minimal	Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II		
	Pidana denda maksimal	Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau Kategori VI		Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau Kategori VI	Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau Kategori VI		
		UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor – RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
		Pasal 3	Pasal 688	Catatan	Pasal 688	Catatan	Pasal 688	Catatan
	Isi Pasal	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,	I. Pidana penjara minimal pada Pasal 688 RKUHP lebih tinggi I (satu)	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,	I. Pidana penjara minimal pada Pasal 688	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018

2.		korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dan paling lama dan denda paling sedikit dan paling banyak	tahun dibandingkan dengan Pasal 3 UU Tipikor 2. Pidana Denda maksimal Pasal 688 lebih rendah daripada Pasal 3 UU Tipikor	menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	RKUHP lebih tinggi daripada pidana penjara minimal pada Pasal 3 UU Tipikor 2. Pidana denda minimal pada Pasal 688 RKUHP lebih rendah daripada Pasal 3 UU Tipikor 3. Pidana denda maksimal pada Pasal 688 RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 3 UU Tipikor	menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara		
	Pidana penjara minimal	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun		
	Pidana penjara maksimal	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh) tahun	
	Pidana denda minimal	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	
	Pidana denda maksimal	Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau Kategori IV	Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	
		UU Tipikor	RKUHP (2 Februari 2018)	UU Tipikor – RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)	
		Pasal 5 ayat (1)	Pasal 689 ayat (1)	Catatan	Pasal 689 ayat (1)	Catatan			
	Isi Pasal	(1) Setiap orang yang:	(1) Setiap Orang yang:		(1) Setiap orang yang:		(1) Setiap Orang yang	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018	
		a. memberi atau	a. memberi atau	l. Pidana denda	a. memberi atau	l. Pidana denda	a. memberi atau		

3.		menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau	menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau	maksimal pada Pasal 689 ayat (1) RKUHP lebih tinggi daripada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor	menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau	minimal Pada Pasal 689 ayat (1) RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor 2. Pidana denda maksimal pada Pasal 689 ayat (1) RKUHP lebih rendah daripada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor	menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau	
		b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.		b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya		b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	
	Pidana penjara minimal	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun		1 (satu) tahun		1 (satu) tahun	
	Pidana penjara maksimal	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun		5 (lima) tahun		5 (lima) tahun	
	Pidana denda minimal	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	
	Pidana denda maksimal	250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau Kategori IV		Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV		Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	
	UU Tipikor	RKUHP (2 Februari	UU Tipikor – RKUHP	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor –	RKUHP (9 April	UU Tipikor – RKUHP	

		2018)	(2 Februari 2018)		RKUHP (8 Maret 2018)	2018)	(9 April 2018)	
		Pasal 5 ayat (2)	Pasal 689 ayat (2)	Catatan	Pasal 689 ayat (2)	Catatan	Pasal 689 ayat (2)	Catatan
4.	Isi Pasal	Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	1. Pidana denda maksimal pada Pasal 689 ayat (1) RKUHP lebih tinggi daripada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	1. Pidana denda minimal Pada Pasal 689 ayat (1) RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor 2. Pidana denda maksimal pada Pasal 689 ayat (1) RKUHP lebih rendah daripada Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018
	Pidana penjara minimal	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun		1 (satu) tahun		1 (satu) tahun	
	Pidana penjara maksimal	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun		5 (lima) tahun		5 (lima) tahun	
	Pidana denda minimal	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	
	Pidana denda maksimal	250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau Kategori IV		Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV		Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	
		UU Tipikor	RKUHP (2 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
		Pasal 13	Pasal 690	Catatan	Pasal 690	Catatan	Pasal 690	Catatan
5.	Isi Pasal	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan	Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh	1. Pidana denda maksimal pada pasal 690 RKUHP lebih rendah daripada Pasal 13 UU Tipikor	Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau	Pidana denda maksimal pada pasal 690 RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 13 UU Tipikor	Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018

		atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut	pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut		oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut		atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut	
	Pidana penjara minimal	-	-		-		-	
	Pidana penjara maksimal	3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun		3 (tiga) tahun		3 (tiga) tahun	
	Pidana denda minimal	-	-		-		-	
	Pidana denda maksimal	150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	
		UU Tipikor	RKUHP (2 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)
		Pasal 11	Pasal 691	Catatan	Pasal 691	Catatan	Pasal 691	
6.	Isi Pasal	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya	1. Pidana denda maksimal pada Pasal 691 RKUHP lebih tinggi daripada pidana denda maksimal pada Pasal 11 UU Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya	1. Pidana denda minimal pada Pasal 691 RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 11 UU Tipikor 2. Pidana denda maksimal pada Pasal 691 RKUHP	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018

	Pidana penjara minimal	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun		1 (satu) tahun	lebih rendah daripada Pasal 11 UU Tipikor	1 (satu) tahun		
	Pidana penjara maksimal	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun		5 (lima) tahun			5 (lima) tahun	
	Pidana denda minimal	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II			Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	
	Pidana denda maksimal	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau Kategori IV		Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV			Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Kategori IV	
		UU Tipikor	RKUHP (2 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (2 Februari 2018)	RKUHP (8 Maret 2018)	UU Tipikor – RKUHP (8 Maret 2018)	RKUHP (9 April 2018)	UU Tipikor – RKUHP (9 April 2018)	
		Pasal 12B ayat (1)	Pasal 692 ayat (1)	Catatan	Pasal 692 ayat (1)	Catatan	Pasal 692 ayat (1)	Catatan	
7	Isi Pasal	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	1. Pidana denda minimal pada Pasal 692 RKUHP ayat (1) lebih rendah daripada pidana denda minimal pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor 2. Pidana denda maksimal pada Pasal 692 ayat (1) RKUHP lebih tinggi daripada Pasal 12B UU Tipikor	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	1. Pidana denda minimal Pasal 692 ayat (1) RKUHP jauh lebih rendah daripada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor 2. Pidana denda maksimal pada Pasal 692 ayat (1) RKUHP lebih rendah daripada Pasal 12B	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	Tidak ada perubahan dari draf RKUHP 8 Maret 2018	
		a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;	a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; atau		a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; atau		a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;		
		b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00	b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00		b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00		b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00		

		(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum	(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum		(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum	UU Tipikor	(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum	
	Pidana penjara minimal	4 (empat) tahun	4 (empat) tahun		4 (empat) tahun		4 (empat) tahun	
	Pidana penjara maksimal	20 (dua puluh) tahun	20 (dua puluh)		20 (dua puluh) tahun		20 (dua puluh) tahun	
	Pidana denda minimal	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II		Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau Kategori II	
	Pidana denda maksimal	Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau Kategori V		Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau Kategori V		Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau Kategori V	

Jenis-jenis Tindak Pidana yang Diatur di luar KUHP

Tindak Pidana di luar KUHP yang masuk RKUHP	Tindak Pidana di luar KUHP yang tidak masuk RKUHP
Korupsi	Perpajakan
Pencucian Uang	Perikanan
Narkotika dan psikotropika	Perbankan
Terorisme	Pasar Modal
Lingkungan Hidup	Kepabeanaan

Pelanggaran Berat HAM	Ketenagakerjaan
Perdagangan Orang	Penambangan Liar
Pelayaran	Pembalakan Hutan Liar
HKI	
Pemilu	
Rumah Tangga	
Anak	
Konsumen	
Cyber Crime	

Data: KPK, 2018